

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KALIBENING
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
23. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Bupati
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Perubahan 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Perubahan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Perubahan 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2024.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 terdiri dari 6 program, 12, dan 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 2.752.100.000,-**, dengan fokus utama sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Kecamatan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Rendahnya kemampuan SDM Perangkat Desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa;
4. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB;

5. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang;
6. Rendahnya kesadaran aparaturnya Pemerintah Desa dalam menumbuhkembangkan Linmas
7. Kurangnya kebersihan kota Kecamatan Kalibening karena belum adanya tempat pembuangan sampah akhir di wilayah Kalibening dan sekitarnya.
8. Kurangnya kesiagaan masyarakat dalam pencegahan bencana dan kedaruratan lainnya, termasuk Pandemi Covid-19.

Dari 6 program, 12 kegiatan, dan 29 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Dari 6 program, 12 kegiatan, dan 29 sub kegiatan sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. **Rp. 2.752.100.000,-**,

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut **mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 6 program, 11 kegiatan, dan 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.752.100.000,-.**

Dinamika yang terjadi selama tahun 2024 utamanya karena mendukung pelaksanaan program RPJMD, turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada dasarnya semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan akan tetapi masih banyak yang harus diperhatikan mohon ditambahnya anggaran sehingga bisa meningkatkan kinerja sesuai dengan indikator kinerja

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 dan perkiraan sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Urusan Perencanaan	Nilai SKM	90	100	89	89,01	100.84	90	100	100
		Nilai SAKIP	C	CC	Cc	Cc	cc	cc	CC	

		Posentase PBB Yg tersalurk an ke wajib pajak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhiy a kebutuhan kantor						7 dok	7dok	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	7 dokunen	7 dokunen	7 dokunen	7 dokunen	7 dokunen	7 dok	7 dok	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketepatan penyusuna n dokumen pelaporan keuangan	100 %	100 %						
		Jumlah ASN yang terbayarkan	15 asn	15 asn	15 asn	15 asn	100	15 asn	15 asn	

	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang terbayarkan	6 orang	5 orang	6 orang	5 orang	97			
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100			
	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	11 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100 Paket	100		
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan	2 paket	2 paket	4 tahun	2 paket	75	2 paket		

		listrik yang terpenuhi								
	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi perkantoran yang terbayarkan	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100	3 org		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9 Unit	9 Unit	9 unit	9 unit	100	9 unit	9 unit	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2unit	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	3 unit	3unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									

	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Peizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani	100%							
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peizinan	Jumlah pengelola operator siak yang terbayarkan	100%							
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pengelola SPPT PBB tersalurkan	100%							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan								

	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan tugas forkompimca	100%							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan an desa								
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah pemb peny.Peraturan Desa	16 desa							
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan administrasi pemerintahan n desa	16 Des							
	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	16 Des							
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pembinaan trantibum	16 Des							

	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah pembinaan penyusunan program PMD	16 Des							
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah koordinasi pendampingan desa								

Tabel 2.2
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
 s.d. Tahun 2024* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	85	89	B	CC		B		
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terbayarkan		12	13 orang	13 orang	100%	13 orang	38 orang	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan		6	6 orang	6 orang	100%	6 orang	18 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			1 paket	1 paket	100%	1 paket	5 paket	
	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah logistic yang terpenuhi			10 paket	9 paket	90%	10 paket	49 paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			1 paket	1 paket	100%	1 paket	5 paket	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor				3 orang	3 orang	100%	3 orang	15 orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				8 unit	8 unit	100%	8 unit	8 unit	
	Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainya				0 paket	0 paket	0%	1 paket		
	Pemeliharaan/rehab sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya				2 paket	2 paket	100%	2 paket	5 paket	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Nonperizinan				5 dok	5 dok	100%	5 dok	25 dok	
	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan				16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	

	PBB									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah									
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terciptanya kondisi yang baik			12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Tersusunnya peraturan desa yang bagus			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	
	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi ketertiban dan ketentraman desa			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	
	fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah fasilitasi tata pemerintahan			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan	Jumlah pemberdayaan desa			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	

	pemberdayaan masyarakat desa									
	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan			16 desa	16 desa	100%	16 desa	16 desa	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 3 Indikator. Dari 3 indikator tersebut, Berstatus tercapai dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tersebut antara lain :

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa yang telah berjalan dengan baik;
4. Kekompakan Tim Pemungut Pajak dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;

Pada tahun Anggaran 2021 semua indikator tercapai sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak ada indikator yang tidak tercapai.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2024	2024	2025	2022	2024	2024	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	84	85	-	-	84,53	85	85	85	
1.	Indeks Penilaian SAKIP	-	-	C	B	C	C	CC	CC	C	C	
3.	Prosentase Pelunasan PBB	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Kewilayahan Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2024, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2024 mencakup urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai;
2. Masih kurangnya dukungan data informasi dari masyarakat , peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
4. Apatisme masyarakat dalam mengikuti musrenbang;
5. Masih rendahnya pemahaman masyarakat maupun aparatur desa tentang hakekat pembangunan nasional;
6. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tertib administrasi pemerintahan desa;
7. Masih kurangnya keseriusan masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
8. Kurangnya kebersihan kota Kecamatan Kalibening karena belum adanya tempat pembuangan sampah akhir di wilayah Kalibening dan sekitarnya.
9. Kurangnya kesiagaan masyarakat dalam pencegahan bencana dan kedaruratan lainnya.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Kurang tercapainya suatu kegiatan sesuai indikator kinerja

2. Tidak tercapainya sasaran kerja
3. Belum optimalnya hasil pekerjaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Belum optimalnya budaya kerja dan disiplin kerja pegawai.
2. Masih kurangnya jumlah Aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
3. Masih kurangnya sumber dana pendukung kerja
4. Sarana Prasarana yang masih kurang memadai, seharusnya lebih mempercepat proses pelayanan karena tidak ada batasan ruang dan waktu.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2024. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kapasitas dan kompetensi perangkat desa
2. Sarana dan prasarana pendukung yang masih minim.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2024 meliputi :

Tabel 2.4
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Kalibening	Terpenuhi nya dokumen perencanaan	100%	2.500.000	Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Kalibening	Terpenuhi ya dokumen perencanaan	100%	5.000.000	Kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kec Kalibening	Terpenuhi nya penyusunan laporan keuangan	100%	2.500.000	Pelaksanaan Penyusunan laporan Kinerja Ikhtisar	Kec Kalibening	Terpenuhi ya penyusunan laporan keuangan	100%	5.000.000	Kebutuhan

	Realisasi Kinerja SKPD										
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah										
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Kalibening	Terpenuhi nya gaji ASN	100%	1.298.836.973	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Kalibening	Terpenuhi ya gaji ASN	100%	2.020.000.000	Kebutuhan
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Kalibening	Terpenuhi nya honor penanggung jawab pengelola keuangan	100%	35.340.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kec Kalibening	Terpenuhi ya honor penanggung jawab pengelola keuangan	100%	90.000.000	Kebutuhan
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Kalibening	Terpenuhi nya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	4.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec Kalibening	Terpenuhi nya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	5000.000	Kebutuhan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Kec Kalibening	Jumlah instalasi listrik yang terpenuhi	1 tahun	6.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan dan Perlengkap	1 tahun	9.000.000	Kebutuhan

	gan Bangunan Kantor							an yang terpenuhi			
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi	1 tahun	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi	1 tahun	16.000.000	Kebutuhan
2)	Penyediaan Bahan logistik kantor	Kec Kalibening	Jumlah bahan logistik Kantor yang terpenuhi	1 tahun	118.716.000	Penyediaan Bahan logistik kantor	Kec Kalibening	Jumlah bahan logistik Kantor yang terpenuhi	1 tahun	210.000.000	Kebutuhan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpenuhi	1 tahun	17.071.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Kalibening	Jumlah Peralatan dan mesin yang terpenuhi	1 tahun	60.000.000	Kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1)	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik		Terpenuhi	1 tahun	13.200.000	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Kec Kalibening	Terpenuhi	1 tahun	15.000.000	kebutuhan

			telepon/internet, listrik dan air					telepon/internet, listrik dan air			
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah jasa administrasi kantor yang terpenuhi	1 tahun	61.981.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kec Kalibening	Jumlah jasa administrasi kantor yang terpenuhi	1 tahun	65.000.000	kebutuhan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1)	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Kalibening	Terpeliharaan kendaraan dinas	1 tahun	20.310.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Kalibening	Terpeliharaan kendaraan dinas	1 tahun	40.000.000	Kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kec Kalibening	Terpeliharaan peralatan kantor/komputer/printer	1 tahun	7.015.200	Penyediaan jasa pemeliharaan, komputer dan printer	Kec Kalibening	terpeliharaan Personal komputer dan printer	1 tahun	12.000.000	Kebutuhan
2)	PROGRAM PENYELENGGARAAN										

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Kalibening	Terlaksananya Kordinasi vertikal terkait	1 tahun	-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Kalibening	Terlaksananya Kordinasi vertikal terkait	1 tahun	12.000.000	Kebutuhan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
1)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec Kalibening	Terlayannya permohonan perizinan non usaha	1 tahun	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec Kalibening	Terlayannya permohonan perizinan non usaha	1 tahun	4.000.000	Kebutuhan

2)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait jumlah dengan Nonperizinan	Kec Kalibening	Terlayanin ya permohona n KTP dan KK	1 tahun	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait jumlah dengan Nonperizinan	Kec Kalibening	Terlayaniny a permohona n KTP dan KK	1 tahun	7.500.000	Kehtutuhan
2)	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec Kalibening	Prosentase penyalura n sppt PBB	1 tahun	-	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec Kalibening	Tersalurka nnya SPPT PBB	1 tahun	62.000.000	Kebutuhan
	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Kalibening	Terlaksana nya musrenba ngcam	1 tahun	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Kalibening	Terlaksana nya musrenban gcam	1 tahun	6.000.000	Tetap
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN										

	KETERTIBAN UMUM										
	Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketenteraman dan KetertibanUmum										
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Kalibening	Terlaksana nya koordinasi hubungan Tokoh agama	1 tahun	-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Kalibening	Terlaksana nya koordinasi hubungan Tokoh agama	1 tahun	6.000.000	Kebutuhan
3)	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
	Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah										
1)	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Kalibening	Terciptany a kondisi yang baik	1 tahun	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Kalibening	Terciptanya kondisi yang baik	1 tahun	21.000.000	Kebutuhan
4)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN										

	PEMERINTAHAN DESA										
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
1)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kalibening	Tersusunnya peraturan desa yang bagus	1 tahun	-	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Kec. Kalibening	Tersusunnya peraturan desa yang bagus	1 tahun	9.000.000	Kebutuhan
2)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 tahun	-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 tahun	6.000.000	Kebutuhan
2)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 tahun	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 tahun	16.000.000	Kebutuhan
4)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	1 tahun	-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	1 tahun	5.000.000	Kebutuhan

			Pembangunan Desa					Pembangunan Desa			
5)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kalibening	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 tahun	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kalibening	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 tahun	6.000.000	Kebutuhan
6)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Desa	16.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Desa	90.000.000	Kebutuhan
7)	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Kalibening	Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 tahun	-	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Kalibening	Jumlah Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 tahun	27.000.000	Kebutuhan
8)	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kalibening	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di	1 tahun	-	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kalibening	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 tahun	12.000.000	Kebutuhan

			Wilayahnya								
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Program dan kegiatan di Kecamatan Kalibening belum mengakomodir dan mendukung sebagian tugas pokok dan fungsi Kecamatan yaitu pelaksanaan pendampingan, pembinaan dan pengawasan desa.
2. Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor masih sangat minim dan usianya sudah tua sehingga sering mengalami kerusakan;
3. Kapasitas dan Kompetensi perangkat Desa masih rendah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kerja Tahun 2024 serta hasil konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah	Kec. Kali Bening		1 Paket	
2	Penanggulangan Banjir Kec. Kalibening	Kec. Kali Bening		1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

(Isikan prioritas pembangunan dalam RKP yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Lalu sajikan juga kebijakan dalam Renja K/L).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

(Isikan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian RPJMD).

3.3. Program dan Kegiatan

(Sajikan matriks yang berasal dari SIPD)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan Sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan 3 Sub Kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan logistic kantor . Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan

jasa pemeliharaan biayapemeliharaan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan, Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 yaitu kegiatan yang diarahkan pada kegiatan **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** dengan 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Kegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** dengan 3 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dari 1 kegiatan yaitu **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**, dengan Sub Kegiatan Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

Dengan 1 sub kegiatan yaitu Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.** Dengan 1 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.** Dengan 7 sub kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : September 2024

Camat Kalibening,



FIRMANSYAH, S.STP.

Pembina

NIP. 19830428 200112 1 004